



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Arifin Purwanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Mei 2023, Pukul 11.13 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Arifin Purwanto

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Ini Pemohonnya Pak Arifin Purwanto, S.H., ya? Silakan mengenalkan diri juga, ya.

2. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [00:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Arifin Purwanto, dari Madiun, Jawa Timur.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:52]

Ya, baik. Ya, acara kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Jadi, Pemohon ini tanpa kuasa, ya?

4. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:04]

Siap.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:05]

Menyampaikan pokok-pokok Permohonannya karena Permohonannya sudah kami terima. Dan nanti sesuai dengan undang-undang, Hakim wajib memberikan nasihat atas Permohonan yang Saudara sampaikan.

Silakan, disampaikan pokok-pokok dari Permohonan? Itu saja, ya.

6. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:28]

Terima kasih, Pak Yang Mulia, waktu yang diberikan kepada kami.

Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Pada tanggal 10 April 2023, kami membayar pajak dan kebetulan STN ... STNK dan juga TNKB atau orang menyebutnya biasanya itu pelat nomor, ini masa berlakunya

sudah habis 5 tahun. Tentunya, kami ... kami juga ... apa ini ... membayar pajak dan melaksanakan ... apa ini ... pergantian STNKB. Untuk membayar pajaknya sudah. Lanjut untuk TNKB-nya, ini sudah ... sudah dapat ... yang lama ... ini yang lama dan yang baru sudah diganti.

Nah, untuk STNKB-nya ini belum jadi, Yang Mulia. Dengan alasan, kehabisan material (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:22]

Di Permohonan ini, ya, Saudara menyebut identitas. Kemudian, singkat saja Kewenangan MK-nya. Kemudian ... apa ... Legal Standing, Positanya, dan nanti Petitumnya. Tapi singkat saja, artinya pokok-pokoknya, ya. Hal-hal yang Saudara ... apa ... Pemohon sebutkan tadi, ya, bisa menjadi bagian dari alat bukti nanti, ya.

8. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [02:52]

Siap.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:52]

Ya. Silakan ya, Pak, ya.

10. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [02:54]

Siap. Nama, Arifin Purwanto, pekerjaan advokat, alamat Jalan Paus nomor 3, RT 13, RW 4, Kota Madiun, Jawa Timur.

Kewenangan Mahkamah. Sebagaimana dimaksud dalam ... sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memenuhi kewenangan untuk menyidangkan pada tingkat pertama dan terakhir.

Lanjut, Kedudukan (...)

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:27]

Lebih dekatkan ininya ... miknya, ya.

12. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [03:29]

Siap. Lanjut, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, yaitu berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang intinya bahwa perorang ... yang bisa mengajukan, yaitu perorangan atau warga ... perorangan Warga Negara Indonesia,

ketentuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, c) badan hukum publik atau privat ... lanjut d) lembaga negara.

Begitu juga dengan di pasal diatur di pasal ... di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan mohon izin ini Pasal 111 nomor ... Tahun 2007. Ada 5 syarat, yaitu adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tersebut di atas dan juga kami mempedomani Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lanjut yang kami, hak atau kewenangan konstitusi tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undangan tersebut, yaitu dengan berlakunya Pasal 70, yaitu yang intinya STNKB dan TNKB berlaku 5 tahun dapat dimintakan pengesahan setiap tahun.

Lanjut tentang pokok-pokok permohonan, seperti yang kami katakan tadi bahwa kami tanggal 10 Agustus 2000 ... mohon maaf, 10 April 2023, kami mengajukan pembayaran pajak dan kebetulan STNKB dan TNKB-nya ini sudah habis masa berlakunya, kami melaksanakan perpanjangan STNKB dan TNKB dan bayar pajak. Untuk bayar pajaknya sudah, untuk tahun 2023 ini, ya.

Sedangkan untuk TNKB atau pelat nomornya sudah jadi, sedangkan STNKB-nya belum jadi, dengan alasan materialnya habis. Dan di balik daripada STNKB ini cukup ... mohon maaf ... di balik ... di balik pembayaran pajak ini, distempel, di situ ada keterangan bahwa ini sebagai SKPD berlaku sebagai STNKB, STNK.

Sedangkan STNK sendiri nanti akan jadi atau baru jadi tanggal 10 Juli 2023, maka kami menganggap dengan adanya permasalahan tersebut, kami menganggap bahwa dasar daripada TNKB ini, yaitu di Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang intinya Surat Tanda Kendaraan Bermotor dalam (TNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun, ini kami menganggap ini tidak ada kepastian hukum. Untuk itu, kami mengajukan gugatan ke ... mohon izin mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini, agar pasal tersebut dibatalkan.

Yang intinya, nanti diganti menjadi TNKB dan STNKB, berlaku selamanya. Jadi ini karena menyangkut benda berlaku selamanya, bukan kami tidak mengambil seperti KTP berlaku selama hidup, berlaku selamanya. Dengan maksud walaupun kami meninggal dunia, tapi nanti kalau barangnya itu atau sepeda motornya itu masih ada, maka sepeda motor itu kendaraan itu masih ada surat-suratnya.

Nah, lanjut pada di Petitumnya, ya intinya.

1. Menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun* dalam Pasal 70 ayat (2) (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:13]

Ini Petitem, ya?

14. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [07:15]

Siap, Petitem. Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:17]

Dibacakan saja seluruhnya.

16. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [07:18]

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun* dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96 bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun* dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang frasa *berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun* tidak dimaknai 'berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
Demikan, Yang Mulia. Kurang-lebihnya mohon maaf, terima kasih.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:17]

Baik, terima kasih. Pemohon sudah sering beracara di MK?

18. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:26]

Baru kemarin, sama sekarang, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:28]

Jadi, baru sekali ini?

20. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:30]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:31]

Ya, ya. Jadi, walaupun Saudara Advokat, ya tapi kemudian untuk pertama kali beracara di MK, tentu juga mungkin Saudara sudah membaca undang-undang, peraturan pelaksanaan dari undang-undang dan acaranya. Tapi dalam Undang-Undang MK, Hakim itu diharuskan, diwajibkan untuk memberi nasihat untuk nanti oleh Pemohon atau kuasanya, tapi dalam hal ini Pemohon tanpa disampingi atau tanpa kuasa, itu bagian dari bahan untuk perbaikan.

Nanti oleh sebab itu, diperhatikan hal-hal yang nanti disampaikan oleh Yang Mulia. Kami persilakan, Yang Mulia Dr. Suhartoyo terlebih dahulu.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:32]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Ketua Panel dan yang saya muliakan juga Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Anggota Panel.

Pemohon baru sekali ya mengajukan permohonan di MK, ya?

23. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:55]

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:57]

Pengujian Undang-Undang. Tapi jadi advokat sudah berapa tahun?

25. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:01]

Baru bulan enam, 2019.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:06]

Baru 3 tahunanlah, ya?

27. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:08]

Siap.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:09]

Sudah pernah beracara di peradilan mana?

29. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:12]

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:16]

Perkara cerai?

31. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:18]

Begitu juga dengan di PTUN.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:20]

Oh, ya.

33. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:21]

Siap.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:22]

Ya, jadi sebenarnya beracara di MK itu, Pak, dalam Pengujian Undang-Undang, termasuk nanti perkara-perkara yang lain, termasuk mungkin Bapak suatu saat akan menjadi kuasa hukum dalam perkara sengketa pilkada, pilpres maupun legislatif, itu semua pijakan Hakim MK sama dengan di pengadilan-pengadilan lain. Di dalam memeriksa perkara, pijakannya adalah gugatannya, permohonannya ini. Sama, di manapun Bapak beracara.

Jadi kalau mengajukan gugatan di pengadilan negeri, tentang wanprestasi, tentang perbuatan melawan hukum, gugatan cerai di peradilan agama, atau pembagian waris, atau pembatalan perkawinan misalnya, itu semua yang diperiksa oleh Hakim adalah ... pijakannya adalah gugatan atau permohonan kalau di MK.

Oleh karena itu, Pak Arifin, ini langsung dari Madiun, hanya khusus menghadiri sidang ini?

35. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:34]

Siap, Yang Mulia. Kemarin, sama hari ini.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [11:38]

Kemarin juga, ya? Dua kali, ya?

Ya itulah. Sebenarnya Bapak kan juga bisa memanfaatkan sidang online sebenarnya, daripada ... kecuali ada keperluan lain dan/atau ada keinginan lain, untuk supaya lebih klir kalau ... sebenarnya sama saja, semangatnya, dan MK sebenarnya menjemput pencari keadilan itu dengan ... apa ... peradilan yang sederhana, biaya murah juga sebenarnya, sama dengan di peradilan lain.

Nah, kembali kepada oleh karena permohonan atau gugatan itu adalah pijakan daripada hakim untuk memeriksa dan kemudian bisa dan tidaknya perkara ini kemudian secara substansial dipertimbangkan oleh hakim, sehingga hakim bisa memutuskan, apakah mengabulkan atau menolak, itu dasarnya adalah sebuah gugatan atau permohonan yang memang memenuhi syarat-syarat formil. Syarat formil itu, ya, Bapak sudah terangkan di sini, Kewenangan Mahkamah ini memang bisa memenuhi syarat formil itu. Bapak menjelaskan Pasal 24, kemudian Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 24 tadi Undang-Undang Dasar, ini sudah masuklah ini Kewenangan MK memang. Karena yang dimohonkan Bapak adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, persoalannya adalah syarat yang lain harus dipenuhi adalah Legal Standing. Tapi sebelum itu, saya ingatkan dulu, mumpung saya ingat. Bahwa sebaiknya nanti format permohonan itu diperbaiki, Pak. Ini baru format ya, belum substansi permohonan. Jadi, dibuatlah satu setengah spasi atau ... kemudian ... apa ... estetika permohonan itu juga Bapak perhatikan, supaya Hakim ini membacanya nanti lebih mudah, akan memudahkan juga memahami apa yang diinginkan oleh Pemohon. Karena dinarasikan dengan sebuah permohonan yang baik, estetikanya memenuhi syarat-syarat sebuah permohonan yang baik, juga narasi-narasi kalimatnya.

Meskipun pada bagian Kewenangan Mahkamah ini sudah memenuhi yang ... apa ... pijakan dasar hukumnya, tapi lebih baik, setiap dasar itu Bapak pecah, sendirikan. Pasal 24 ayat (2) sudah pisah, tapi Pasal 24C ayat (1) ini jangan kemudian digandeng-gandeng dengan Pasal 10 Undang-Undang MK, kemudian ada lagi sebenarnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang Bapak sebut ini. Ini juga boleh Bapak uraikan di sini, tapi tolong nanti di-breakdown, supaya lebih rapi, lebih sistematis.

Sehingga, penutupnya nanti bukan berdasarkan uraian di atas, maka permohonan berkeyakinan ... Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang. Bukan begitu, Pak. Penutup di bagian kewenangan itu nanti bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka oleh karena permohonan ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau kalau Bapak sebutkan

pasalnya juga boleh, khususnya Pasal 70 dan Pasal 85, maka kami berkeyakinan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, penutupnya seperti itu.

Kemudian, langsung kepada kedudukan hukum, Bapak. Sebagian kedudukan hukum ini, Pak Arifin, baru menjelaskan dasar Pemohon untuk dapat diberikan kedudukan hukum atau Legal Standing itu kalau memenuhi syarat-syarat ini, Pasal 51 Undang-Undang MK yang Bapak uraikan di sini angka 1 ini, kemudian syarat-syarat kerugian konstitusional yang dipersyaratkan berdasarkan putusan-putusan MK yang Bapak masukkan di angka 2, itu baru syarat-syarat yang dijadikan dasar hukum untuk seseorang bisa diberikan legal standing, syaratnya itu, formalnya itu.

Tapi substansinya ... substansinya, harus Bapak uraikan, Bapak mesti harus membuat angka 3, angka 4, angka 5 di mana kerugian konstitusional yang Bapak anggap dirugikan itu, Bapak uraikan. Bapak harus menguraikan bahwa ... bukan harus, ya, artinya Bapak sebaiknya menguraikan bahwa Pemohon sebagai ... Warga Negara Indonesia ... Warga Negara Indonesia, bla, bla, bla, dan seterusnya sebagai pembayar pajak, ya kan, tunjukkan itu tadi, kapan bayar pajak STNK, kemudian pelat nomor tadi apa, itu dimasukkan enggak apa-apa, Pak. Karena justru yang seperti itu yang kemudian bisa menjadi pintu masuk, Bapak punya kerugian konstitusional yang Bapak anggap dirugikan untuk memenuhi unsur-unsur yang angka 1, angka 2 tadi, Pak.

Bahwa kemudian saya baca di posita, ini akan membebani masyarakat. Adakah Bapak mendalilkan itu? Masukkan di bagian menjelaskan legal standing dulu, Pak.

37. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [17:12]

Siap.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:12]

Nah, itu nanti diuraikan, paling tidak Bapak bisa sampai angka 4, angka 5, angka 6 lah untuk menjelaskan kedudukan hukum itu. Jangan hanya berhenti di seperti ini, seperti ini belum ... Bapak belum menjelaskan keterkaitan kerugian konstitusional yang Bapak anggap dirugikan, dengan berlakunya Pasal 70 dan Pasal 85 itu.

Nah, kemudian juga Bapak perlu mencantumkan norma pasal yang Bapak uji itu, Pasal 70 itu selengkapnya seperti apa, Pasal 85 seperti ... selengkapnya seperti apa?

Kemudian batu uji, Pak, batu uji itu dasar pengujian, Pak. Bapak di sini kan, mencantumkan Pasal 27 ayat (1).

39. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [17:55]

Siap.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:55]

Pasal 28D ayat (1).

41. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [17:58]

Siap.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:58]

Dan Pasal 1 ayat (3). Pasal 1 ayat (3) ini bolehlah untuk ... untuk apa ... pelapis bumbu-bumbu boleh, tapi yang mendasar adalah yang Pasal 27, 28, Pak. Itu Bapak uraikan juga bunyi normanya, Pak. Untuk melengkapi bahwa ada keterkaitan norma yang berlaku dengan dasar pengujian yang Bapak dalilkan di dalam menjelaskan kedudukan hukum itu. Kalau seperti ini, Bapak masih jauh dari api dengan ... panggang dari api ini, soal keterpenuan syarat-syarat formal permohonan Bapak ini.

Sehingga nanti MK akan ... kalau Bapak enggak signifikan melakukan perbaikan, MK dengan mudah akan menyatakan ini kabur, sehingga MK tidak akan masuk pada pokok permohonan, seperti Bapak kalau mengajukan gugatan-gugatan di peradilan lain itu, akan di-NO lah. Bapak kan Advokat, jadi saya lebih baik agak vulgar, supaya Bapak juga mudah memahami, itu.

Jadi, Bapak harus menarasikan keterkaitan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 70 dengan 85, dikaitkan dengan hak-hak konsesional yang diatur di Pasal 27 ayat (1) dan 28 ayat (1) itu.

Itu nanti di ... Bapak tidak ... memang tidak bisa melepaskan dengan kasus konkret yang Bapak alami itu, untuk melapis, memperkuat bahwa memang Bapak itu adalah pelaku yang kemudian secara aktual lah, faktual atau aktual dirugikan. Tapi kalau nanti Bapak tidak pernah mengalami kasus konkretnya, paling yang bisa Bapak narasikan hanya kerugian potensial. Nah, kerugian potensial itu lebih ... lebih sulit lagi untuk membuktikan, meskipun bisa.

Kemudian pada bagian pokok, Bapak. Terserah lah Bapak mau mengelaborasi kembali tentang keterkaitan antara norma yang Bapak uji dengan ... apa ... mungkin teori, asas, atau doktrin. Bapak kait-kaitkan di sini boleh, kemudian juga memang tidak bisa dilepaskan dengan kasus konkret yang Bapak alami itu, tapi Bapak mestinya tidak bergeser dari Pasal 70 dan 85.

Nah, setelah saya cermati, kan Bapak lebih ... justru malah lebih menekankan Pasal 64, 65, 68. Pasal 70 Bapak elaborasi sedikit, tapi Pasal 85 malah tidak ada atau saya belum menemukan.

Nah, ini padahal Bapak di Petitum minta itu inkonstitusional, tapi belum ada di elaborasinya di posita, pokok permohonan. Nah, itu jangan sampai tinggal, Pak. Pasal 64 mau Bapak ulas, boleh, Pasal 65 dan 68 ini boleh, tapi karena Bapak sekarang yang Bapak uji adalah berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 70 dan Pasal 85, itu yang harus dielaborasi oleh Bapak. Nah, itu terserah nanti bagaimana style Bapak untuk menguraikan itu, silakan! Kami tidak terlalu bisa mencampuri urusan substansial itu, tapi tidak boleh bergeser dari norma yang diuji.

Kemudian, bagian Petitum, Bapak, saya tambahkan sedikit, nanti diperbaiki juga. Jadi, Petitum Permohonan ini kan Bapak ganti Petitum ini, ya.

43. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [21:37]

Siap.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:37]

Petitum sama juga sih, hal-hal yang dimohonkan dengan Bahasa Indonesianya kan, permohonan boleh atau hal-hal yang dimohonkan atau kalau mau menggunakan Petitum juga boleh. Pilihan-pilihan saja, jadi enggak perlu dicoret begini.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ini standar saja.

Kemudian yang angka dua ini, Bapak. Menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun*. Nah, ini harus dibakukan, Pak. Petitumnya sebaiknya begini, "Menyatakan frasa bla, bla, bla, bla ini seperti ini, dalam Pasal 70 ayat (2) Tahun 2002 (lembaran negara) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat," ditambah begitu, Pak.

Persoalannya adalah apakah Bapak ingin ini dihilangkan? Kalau seperti ini, Bapak inginnya aturan ini dihilangkan atau ingin dimaknai seperti yang ada di angka 3, di Pasal 5 ayat (2)? Kalau ayat (2) ini, sepanjang frasa ... nah, ini tidak dimaknai, pemaknaan. Yang Petitum 3, Pak, Pak Arifin, coba.

Tapi kalau 70 inginnya dihilangkan. Jadi, pasal ini nanti muspro aja, enggak ada, kalau orang Jawa muspro, lah. Hilang ini. Jadi, nah, yang harus Bapak perhatikan, pertimbangan adalah apakah ya, kalau pasal ini kemudian hilang, Bapak tidak kemudian mempertimbangkan bagaimana sih, sebenarnya muara daripada ketentuannya, ini kan karena apa? Karena ini sebenarnya kan, alasan atau dasar untuk

memungut STNK itu berkaitan dengan pajak, Pak. Ini pajak ini adalah ... apa ... sumber ... apa ... pendapatan negara yang kemudian untuk kepentingan orang banyak.

Kalau Bapak nanti ini dikabulkan, kemudian motor, mobil tidak boleh dipungut pajak, karena apa? STNK yang semula dijadikan dan tanda nomor kendaraan pelat nomor yang Bapak pegang tadi. Yang semula dijadikan untuk mengendalikan, mengontrol bahwa motor atau kendaraan ... mobil itu sudah membayar pajak atau belum, kemudian sudah tidak ada lagi. Karena apa? Ini sudah dihilangkan kewajiban untuk dicek setiap tahun, termasuk yang lima tahunan itu. Termasuk yang 85 ini, juga hati-hati kalau dimaknai berlaku selamanya ini, nah ini harus hati-hati, Pak.

Nanti mohon dipertimbangkan, jangan Bapak merasa bahwa ini merugikan ... apa ... membebani masyarakat dan lain sebagainya, kemudian dihilangkan. Karena yang Petitem angka 3 ini pun juga esensinya menghilangkan ini. Frasa *lima tahun* itu tidak perlu lagi. Nah, itu yang ... yang harus hati-hati. Karena apa ... muaranya adalah ... ini adalah pendapatan negara, pajak untuk ... bagaimana untuk pembangunan jalan yang tiap hari dilalui kendaraan yang ... apalagi yang tonasenya berat-berat, tapi kemudian tidak ada kewajiban bayar pajak. Nah, itu kan biaya dari mana nanti untuk memperbaiki jalan kalau ada yang rusak dan untuk keperluan-keperluan negara lainnya yang memang bertumpu dari bagian pendapatan pajak-pajak kendaraan ini.

Tapi intinya, nanti Bapak harus selalu mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau memang Bapak masih firm, ini utuh normanya hilang, ya selesai di situ. Tapi kalau pemaknaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla. Itu silakan Bapak elaborasi sendiri karena Bapak punya ... apa ... otoritas untuk mengelaborasi itu dan kalau kami Hakim tidak bisa mengarahkan. Nanti sudah diarahkan, nanti ada ... harus mengabulkan pula, nanti salah pula. Itu pilihan-pilihan Pemohon sendiri.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:22]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo. Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Bapak Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Pak Suhartoyo Anggota Panel. Pak Arifin Purwanto, ini kemarin sudah ketemu.

47. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [26:48]

Siap.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:48]

Ya, sekarang sudah kelihatan ganteng sedikit, pakai toga. Cuma masih gratal-gratul juga. Saya bilang biar toh pakai toga, biar enggak gratal-gratul, ya.

49. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [26:57]

Siap.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:58]

Ini masih ngetiknya lewat rental juga ini?

51. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:00]

Siap, sama, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:01]

Jadi diketik lewat rental. Enggak bisa ngetik sendiri, toh, Pak?

53. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:04]

Tidak, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:05]

Jadi tidak bisa ngetik pakai laptop atau komputer sendiri belum bisa?

55. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:08]

Belum, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:11]

Ya, mungkin nanti, gini, Pak. Kalau nanti yang ngetik masih di rental kan, itu dicermati, hati-hati, ya, Pak, ya.

57. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:18]

Siap.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:19]

Di bolan-balenilah, orang Jawa bilang itu dibolak-balik, dibaca, begitu ya. Ini dari depan ya, Pak, ya, saya urutkan ini kayaknya sama persis nih tipenya dengan yang satunya lagi, ya. Copy-paste nih kelihatannya, tahu kan, Pak, artinya copy-paste, ya?

59. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:32]

Betul, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:32]

Copy-paste, ya, di sini ya. Jadi yang dimohonkan kalau yang kemarin itu Pasal 85 untuk SIM, kan begitu.

61. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:39]

Betul.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:40]

Nah, ini salah ketik gara-gara tidak ngetik sendiri.

63. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:42]

Betul.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:43]

Ya, Pasal 85-nya untuk SIM, permohonan sebelumnya. Sekarang Pasal 70 ayat (2) untuk STNKB, kan gitu.

65. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:49]

Siap, muncul di belakang ini.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:51]

Muncul di belakang tiba-tiba, yang enggak dikoreksi lagi, ya.

67. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:54]

Siap.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:54]

Jadi nanti perihalnya itu diperjelas karena ada 2 permohonan, Pak, ya. Perihalnya diperjelas, ini Permohonan pengujian Pasal 70 ayat (2), ya, dan seterusnya dilengkapi. Undang-Undang Nomor 22, *th*-nya diganti *tahun*. Yang baku, Pak, nulisnya, Pak, ya. Yang baku cara penulisannya (...)

69. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [28:14]

Siap.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:14]

Th 1945 juga diganti *tahun 1945*. *Tahun*, ya, tulis yang baku. Kemudian, dikasih halaman, Pak. Walaupun cuma 6 halaman begini, kalau enggak dikasih halaman, ya, kadang-kadang kan susah juga kita untuk menunjuk, "Pak, dilihat halaman sekian." Halamannya enggak ada. Halamannya dikasih, ya.

71. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [28:30]

Siap.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:31]

Halamannya dikasih. Dan kemudian, sekali lagi pesan saya juga, tolong dibaca PMK 2/2021, satu, ya. Dan dilihat kembali putusan-putusan MK, ya, rujukan-rujukan putusan-putusan MK. Apalagi kalau perkara itu sudah dikabulkan. Itu dilihat rujukannya, bagaimana kemudian cara mengelaborasinya itu, lho, Pak, ya.

73. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [28:57]

Siap.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:57]

Walaupun di sini kan, prinsipal langsung, ya, yang mengajukan, nanti tolong dicek, Pak, ya. Nah, ini kasihlah sedikit uraian setelah menjelaskan *kami*, ya, atau *saya*. Sebetulnya kan *kami* itu kan tidak ... lebih dari satu orang, Pak. Kalau *kami* itu, saya ikut di sini, Pak. Saya enggak ikut Permohonannya Bapak, lho ini, ya.

75. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [29:09]

Siap.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:09]

Ya, "Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama," dan seterusnya. Nah, itu ditambahkan uraian mengajukan Permohonan ini. Ditambahkan lah sedikit-sedikit ada uraiannya. Ya, nanti silakan nanti dicek, ya, Pak, ya.

77. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [29:21]

Siap.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:21]

Ya, ini juga sama ini, Pak, soal Kewenangan Mahkamah. Seperti yang juga saya jelaskan kemarin, ini juga perlu diuraikan secara sistematis yang bagus, begitu, Pak, ya.

79. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [29:32]

Siap.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:32]

Uraiannya, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimasukkan di situ, ya.

81. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [29:43]

Siap.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:43]

Kalau diginikan, digerombolkan, tapi ini ada yang keliru-keliru juga di sini, ya. Termasuk perubahan-perubahan terakhir, Pak, ya, yang dirujuk, Pak, ya.

83. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [29:52]

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:52]

Ini banyak contohnya ini, Pak. Kalau seperti ini, ini udah banyak contohnya nih, ya. Nanti dilihat, ya (...)

85. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [29:57]

Siap.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:57]

Yang bakunya. Tapi yang terpenting itu, dibolak-balik ini enggak ketemu, Pak, isi Pasal 70 ayat (2)-nya itu. Ya, kalau bisa, dituangkanlah di sini sekaligus. Bahwa yang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 70 ayat (2) yang bunyinya seperti ini, itu disebutkan. Batu ujinya juga ndak disebutkan, ya. Disebutkan sekaligus, baru bisa ada kesimpulan nanti di bawahnya, Pak Arifin, ya, gitu, ya?

87. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [30:21]

Siap.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:22]

Kedudukan Hukum Pemohon juga ini sama modelnya dengan yang kemarin ini. Ini kayaknya copy paste semua ini, ya.

89. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [30:28]

Siap.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:29]

Kutipannya keliru ini. Kutipannya tidak ada Putusan 111 yang dikutip itu, ya. Itu putusan 11, ya, yurisprudensinya berkaitan dengan

syarat-syarat kerugian konstitusional itu, ya, dan ada pokok ... dan putusan-putusan selanjutnya. Ini juga sudah ada contoh banyak nih, Pak. Bisa dirujuk nanti, ya.

91. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [30:48]

Siap.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:49]

Ya, saya juga sama ini, sama dengan yang kemarin juga. Nanti setelah menyebutkan kualifikasi Pemohonnya ini adalah perseorangan, baru jelaskan. Setelah perseorangan, jelaskan apa saja syarat-syarat kerugian konstitusional tersebut satu per satu, ya. Di sini menyebutkan, "Ada hak," ya. Tapi haknya apa, ndak dijelaskan. Bahwa ... hanya merujuk Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Pasal 1 ayat (3) itu tidak termasuk hak konstitusional yang diberikan itu, Pak. Itu tentang negara hukum, Pak.

93. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [31:22]

Siap.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:22]

Kalau jadi batu uji, silakan. Kan munculnya tidak di sini, berarti pindah tempat, ya, tho?

95. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [31:27]

Siap.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:27]

Nah, ini dijelaskan lagi. Jadi, Bapak ambil saja dulu 5 syaratnya dulu, baru uraiannya di bawah, gitu, Pak, lebih enak, ya. Yang kemarin begitu juga contohnya, ya.

Nah, ini sekali lagi, uraiannya ini karena akan memperbaiki juga sama dengan Permohonan yang kemarin, ya, satu per satu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu? Dijelaskan haknya apa, harus diuraikan, ya. Kemudian, apakah betul hak itu menurut anggapan Pak Arifin itu dirugikan karena berlakunya Pasal 70 ayat (2), ya, yang mengatur soal STNKB itu, itu harus ada uraian, Pak, benar enggak kerugiannya itu memang sifatnya aktual, harus diuraikan, buktinya apa, itu, Pak, ya (...)

97. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [32:09]

Siap.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:09]

Diuraikan satu per satu, ada enggak hubungan sebab-akibatnya di situ? Terus dan seterusnya, Pak, diuraikan, ya. Sampai uraian itu lengkap menjelaskan soal itu, baru berkesimpulan dari Pemohon mengatakan punya legal standing, itu Pemohon yang bilang, ya.

Ini juga sama ini pokok-pokok permohonannya ini, Pak, pokok-pokok permohonannya tadi, diuraikan lagi di sini bahwa yang dimohonkan itu Pasal 70 ayat (2), ya, batu ujinya dijelaskan. Ini batu ujinya belum ada ini, Pak, soalnya, Pak, semua enggak ada batu ujinya di sini. Yang ada di bagian uraian legal standing, pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya itu, di sini enggak ada batu ujinya, ya.

Ini diuraikan satu per satu ini, Pak, uraiannya ini memang harus sekali lagi, ya, intinya adalah Pemohon Pak Arifin, ini harus bisa menjelaskan, apakah betul Pasal 70 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1). Nah, 27 ayat (1) itu isinya apa, Pak, di situ, ya, apakah benar dia menyangkut persoalan ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum, kan semuanya sama, Pak, ya, kan? Enggak ada bedanya sebetulnya. Ini harus dijelaskan ini, urusan dari Pemohon secara substansi, ya, tapi harus ada uraian soal itu, ya.

Kemudian Pasal 28D ayat (1), ini soal apa yang mau diambil di sini, ya? Pertentangannya di mana dengan kaitannya dengan Pasal 70 ayat (2) itu? Dengan prinsip negara hukum seperti apa? Nah, itu harus diuraikan, Pak. Karena yang Bapak bawa itu ke sini adalah Mahkamah dimohonkan untuk menilai persoalan konstusionalitas norma, bukan implementasi, tapi konstusionalitas normanya yang dimintakan di sini, Pak, uraian soal itu ada. Dan Pasal 70 ayat (2) ini, betul katanya Yang Mulia Pak Suhartoyo, enggak berdiri sendiri, ada uraian penjelasannya juga, Pak. Kenapa kemudian pengesahannya setiap ... apa ... tahun itu, ini harus dibaca, Pak, nanti di sini. Pengesahan setiap tahun adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor gitu loh, Pak.

Nah, ini harus Bapak bisa jelaskan, ya, penjelasan enggak bisa dipisahkan juga, walaupun dia tafsirnya dari norma itu, harus dijelaskan nanti. Kenapa kok ada pengesahan tahunan di situ, ya, Pak, ya?

99. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [34:46]

Siap.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:47]

Jadi membacanya sebuah undang-undang itu saya jelaskan, Pak, untuk memahaminya, enggak boleh sepotong-potong. Harus dalam satu rangkaian yang utuh ketika membahas tentang Undang-Undang Lalu Lintas, walaupun yang diambil pasalnya hanya Pasal 70 ayat (2) atau pasal yang manapun, itu harus dalam satu kesatuan, sehingga Bapak bisa merasakan, apa sih sebetulnya jiwa dari undang-undang itu? Kenapa ada ketentuan seperti itu, ya? Itu tolong nanti dibaca, ya Pak, ya?

101. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [35:15]

Siap.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:16]

Dielaborasi lebih utuh lagi.

Nah, baru kemudian ketika sudah jelas di posita, nah petitumnya muncul, apa sesungguhnya yang dimohonkan di situ. Itu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan loh, Pak, antara alasan permohonan, posita, dengan petitum, itu enggak bisa dipisahkan di situ. Nah, di sini sebetulnya yang petitum angka 3 itu kan, sebetulnya tidak sama dengan yang model kemarin ini (...)

103. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [35:44]

Siap.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:44]

Artinya, pasalnya bukan Pasal 85 ayat (2) ini, Pasal 70 ayat (2), jadi tipenya modelnya sama dengan yang dimintakan kemarin Petitumnya. Hanya persoalannya, silakan dipikirkan direnungkan, Pak Arifin, ya. Kalau yang pertama itu, Bapak minta ini disikat habis, enggak ada, gitu kan?

105. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [36:03]

Yang Nomor 2.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:05]

Nomor 2, Petitem Nomor 2 itu, menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun*, itu hilang, kan gitu, Pak.

107. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [36:12]

Siap.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:14]

Nah, itu, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu jangan lupa itu, Pak, satu kesatuan tidak boleh dipisahkan, ya. Itu minta dihilangkan begitu.

Seandainya nanti yang Petitem angka 3 ini diganti, ini adalah Pasal 70 ayat (2), Bapak minta lagi yang lain ini, menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun* ya, dalam Pasal 70 ayat (2), itu kemudian minta dimaknai begitu, berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun.

Nah, ini Bapak sudah kontradiktif itu, Pak, ya. Kecuali kalau misalnya mau jadi alternatif, kan begitu. Tapi sekali lagi, ini sekali lagi bahwa pasal ini membacanya harus utuh, termasuk penjelasannya. Lah, kalau yang Bapak minta seperti ini, kira-kira bagaimana ke depannya undang-undang itu nanti jalannya? Ada penjelasannya menyatakan ini enggak berdiri sendiri lho, soal pengesahan setiap tahun itu ada maksudnya di situ ya, kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, gitu lho, Pak. Penjelasannya bunyinya begitu.

Jadi, nanti tolong dipertimbangkan lagi, sekali lagi dipikirkan Petitemnya ini, bagaimana kemudian seharusnya, ya, dari persoalan yang dirasakan oleh Pak Arifin itu. Intinya begitu, Pak, ya?

109. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [37:39]

Siap.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:39]

Itu saja dari saya, saya kira ini karena hampir ... tipenya hampir sama dengan yang kemarin sudah dijelaskan panjang-lebar dan Pemohonnya juga sama, ya, silakan saja nanti kepada Pak Arifin untuk kira-kira mempertimbangkannya seperti apa. Karena terus terang

memang ini perubahannya memang cukup fundamental, Pak. Kurang-lebih begitu, ya.

111. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [37:59]

Siap.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:59]

Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

113. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:02]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Pemohon sudah menyimak, ya?

114. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [38:14]

Siap.

115. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:15]

Menyimak atau mendengar ya, mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo dan Prof. Enny Nurbaningsih, itu menjadi bagian.

Nanti karena akan diberi waktu untuk ya, perbaikan, saya hanya menekankan ya, terkait ... apa ... Legal Standing ini, bukti bahwa di kapasitas perorangan WNI Saudara itu, enggak ada foto kopi KTP, enggak ada, ya? Belum dicantumkan? Ada?

116. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [38:58]

Ikut, Yang Mulia.

117. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:00]

Sudah, ya?

118. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [39:01]

Sudah. KTP, KTA, Advokat (...)

119. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:03]

Advokat juga, ya? Baik, baik, terima kasih.

Ya, kemudian ya, di kerugian yang Saudara alami, juga tadi sudah disebutkan, ditekankan, justru banyak di sini disebutkan kalau ... apa ... permohonan ini dikabulkan, Saudara menyatakan negara untung, gitu ya. Dan banyak terkait hal-hal yang Saudara sebutkan menguntungkan dari ... apa ... kepentingan publik, ya. Nah, ini tekanannya pada kerugian konstitusional yang Saudara alami dari pertentangan dari ... apa ... dasar pengujian atau disebut batu uji, ya. Saudara kan menguraikan tadi, penduduk bertambah banyak, dan akan tambah terus, kendaraan tambah banyak, kemudian penggunaan kendaraannya terus juga sudah ... apa ... macam-macam variasinya untuk Grab dan lain sebagainya, tapi tidak disebutkan ini kerugian konstitusional Saudara dengan pasal yang dimohonkan pengujiannya ini, ya. Saudara hanya menyebutkan untuk ... untuk nanti menjadi berlaku selamanya dan tidak diperlukan permintaan pengesahan setiap tahun, ya.

Ini sama saja dengan ... apa ... ini tidak ada lagi norma ini, itu harus Saudara ... apa ... perhitungkan betul. Karena pengaturan mengenai ... apa ... surat kendaraan itu kan cukup banyak itu, ketentuan sebelumnya Pasal 65, Pasal 68, dan sebagainya, terkait hal itu, ya. Ya kalau mungkin Saudara punya ... apa ... perbandingan negara lain, ada enggak yang memang ... apa ... perlu pengesahan setiap tahun, ya, dan sebagainya. Sekadar untuk ... apa ... perbandingan di beberapa negara misalnya, ya. Karena ini kaitan dengan pajak juga, mungkin Saudara lihat ada negara-negara yang sudah ... apa ... penerimaan pendapatan atau penerimaan negaranya sudah cukup ini, mungkin ya tidak ... apa ... memerlukan biaya dalam pengesahan. Karena Saudara tadi menyebut juga ini ada biaya, barangnya kalau harus dibawa lagi dari Madiun ke Surabaya, dan lain sebagainya, ya.

Madiun itu nomor ininya apa?

120. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [41:56]

AE, Yang Mulia.

121. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:57]

Apa?

122. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [41:58]

Untuk wilayah polwil Madiun itu AE.

123. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:01]

AE, ya.

124. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [42:03]

Ya, jadi cuman kalau kabupaten ... kalau Kota Madiun itu buntutnya biasanya A.

125. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:07]

Oh, ya, ya.

126. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [42:08]

Siap. Untuk misalnya kabupaten, itu Kabupaten Madiun itu B buntutnya.

127. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:11]

Ya, Saudara tadi sudah mengusulkan nanti sama dengan ... apa ... nomor induk kependudukan, ya. Ya itu ya silakan saja, tapi tekanannya pada pertentangan dengan dasar pengujian itu harus diuraikan, ya.

128. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [42:27]

Siap.

129. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:28]

Ya itu saja sebetulnya yang perlu nanti Saudara perbaiki dan karena kemarin juga sudah dijelaskan format, kemudian isi-isi intinya, ya. Nanti disesuaikan, ya.

Nah, ini kita sidang pertamanya hari ini, 11 Mei, ya. Kemudian nanti untuk perbaikannya, tanggal penyerahannya paling lambat 24 Mei 2023, ya. Kalau yang kemarin, mungkin 23 Mei, ya.

130. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [43:07]

Betul, Yang Mulia.

131. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [43:08]

Ya, jadi berkas perbaikannya itu hardcopy, softcopy diterima Mahkamah paling lambat ... apa ... jam 11.00 WIB atau pukul 11.00 WIB, tanggal 24 Mei 2023, ya, dua minggu lagi lah.

Kemudian sidang selanjutnya yang akan ditentukan oleh Mahkamah dan diberitahu kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Ada hal-hal yang mau disampaikan atau cukup, Pemohon?

132. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [43:39]

Mohon izin satu hal saja, Yang Mulia. Mohon kalau misalnya nanti ada ... kan ada dua permohonan, mohon dapatnya sidangnya satu hari saja, Yang Mulia.

133. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [43:49]

Ya nanti (...)

134. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [43:52]

Itu pun kalau bisa, mungkin kalau diizinkan hari Senin. Jadi maksud saya ... lagi-lagi, ini sifatnya permohonan, Yang Mulia. Jadi kenapa Senin? Jadi Minggu berangkat dari ... dari Madiun, hari Senin nya langsung ke MK, nanti setelah sidang langsung kembali lagi, begitu Yang Mulia. Jadi waktunya efektif begitu.

135. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:11]

Ya, jadi nanti akan diberitahukan melalui kepada Kepaniteraan.

136. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [44:15]

Itu permohonan, Yang Mulia.

137. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:16]

Tapi ketentuan kita ya paling lambat 14 hari, ini perbaikan permohonannya harus diserahkan, ya.

138. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [44:24]

Siap.

139. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:25]

Dan tentu kemarin sudah disampaikan juga, jika tidak ada perbaikan, maka permohonan yang inilah yang dianggap dijadikan permohonan yang akan diperiksa oleh RPH dan selanjutnya oleh Mahkamah, ya.

140. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [44:38]

Siap.

141. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:39]

Cukup, ya?

142. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [44:40]

Siap, Yang Mulia.

143. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:44]

Dengan demikian, Pak Arifin dan kita semua, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 11 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

